

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL
PERTANIAN DI DESA BAKKA-BAKKA KECAMATAN WONOMULYO**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan
Syariah dan EBI Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene*

Oleh

MARYAM
NIM: 20256117012

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

MAJENE

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Maryam**, Nim: **20256117012**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian Di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo.**" memandang skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqsyakan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 8 September 2021

Pembimbing I



Abdul Rahman, M. Pd., Ph. D
Nip: 19731231 2005001 1 034

Pembimbing II









Nurhavati, S. Sv., M. H. I.
Nip:19860907 201903 2 009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian Di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo" yang disusun oleh **Maryam**, Nim **20256117012** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal, 14 September 2021.M. bertepatan dengan 7 Safar 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Majene, 01 November 2021.M
25 Rabiul Awal 1443.H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M.Hum.	(..... )
Sekretaris	: Nuzha, S.Sy., M.H.I.	(..... )
Munaqisy I	: Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag.	(..... )
Munaqisy II	: Hasan Basri, S.E., M. Si.	(..... )
Pembimbing I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D.	(..... )
Pembimbing II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I.	(..... )

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Syariah dan EBI


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
Nip. 19731231200501 1034

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Maryam
Nim : 20256117012
Tempat Dan Tanggal Lahir : Ladongi, 18 Februari 1998
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Ladongi, Desa Sambaliwali Kec. Luyo.
Judul : Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil
Pertanian Di Desa Bakka-Bakka Kecamatan
Wonomulyo.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar dan hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang dipterooleh karenanya batal demi hukum.

Majene 1 November 2021

Penyusun



MARYAM
2025617012

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan ilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya ilmiah atau skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian Di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo”. Sebagai syarat menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada pemimpin dan teladan tercinta, yang merupakan rahmat Allah terhadap Alam semesta yakni Muhammad Saw dan para sahabatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka patutlah kiranya penulis menyampaikan rasa syukur dan segenap hati menyampaikan terima kasih tak terhingga, penulis persembahkan skripsi kepada Almarhum Ayahhanda Muhammad Nur dan Ibunda Nurmalia selaku orang tua penulis yang senantiasa mengasuh dan mendidik serta memberikan titipan do'a dalam setiap putaran waktu curahan kasih sayang dan perjuangan serta semangat beliau dalam membiayai kuliah dan penulis juga ucapkan terimah kasih kepada ketiga saudara penulis Ramadinah, Saparuddin, Nurhidayah yang telah mendukung dalam penyelesaian studi serta memberikan semangat , baik berupa materi maupun moril selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah.

Dengan segala hormat penulis juga mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis selama menempuh jenjang belajar hingga penyusunan skripsi ini kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST., MT., Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Dan Bapak Dr. H. Napis DJ., M.A. Selaku ketua pertama di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M. Pd., Ph. D., Selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Sekaligus Pembimbing 1 yang senantiasa bijaksana dalam memberikan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya dan pikiran dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.
3. Ibu Nurhayati, S.sy., M.H.I., Selaku pembimbing II yang telah mencurahkan perhatian, bimbingan dan memberikan banyak bantuan serta arahan kepada penulis hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Anwar Sadat, S. Ag., M. Ag. Selaku Wakil ketua III. sekaligus Munaqisy I dan Bapak Hasan Basri, S.E., M. Si., Selaku Munaqisy II yang senantiasa memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini sehingga selesai dengan baik.
5. Bapak A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas segala bentuk

7. Bapak M. Darwis, SE., selaku Kepala Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo yang telah menerima dengan baik penulis untuk melakukan penelitian. serta para responden yang telah dengan baik dan mau berbagi pengalaman tentang pertanian yang dimana seorang penlit dapat menyelesaikan skripsi.

8. Para sahabat Padila, S. Pi. yang senantiasa memfasilitasi dalam penyusunan skripsi sampai selesai. serta teman-teman seperjuangan angkatan 2017 khususnya kelas HES 2017 atas segala kebersamaan dalam suka maupun duka, tempat berbagi canda tawa dan keluh kesah, membagi pengetahuan dan pengalaman, memberi motivasi, dan selalu menjadi inspirasi dalam perjalanan hidup penulis serta selalu mendoakan dan member dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap dalam penyusunan skripsi ini dapat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v-vii
DAFTAR ISI	viii-x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Penelitaian Terdahulu	6
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	9
A. Bagi Hasil	9
B. <i>Mudharabah</i>	11
C. <i>Muzara'ah</i>	12
1. Syarat-Syarat <i>Muzara'ah</i>	13
2. Rukun <i>Muzara'ah</i>	14
D. <i>Mukhabarah</i>	15
1. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	16
2. Rukun <i>Mukhabarah</i>	18
3. Syarat <i>Mukhabarah</i>	18

E. Mekanisme pembagian hasil dalam <i>mukhabarah</i>	21
F. Berakhirnya <i>Mukhabarah</i> Dan <i>Muzara'ah</i>	22
G. Hikmah Melakukan <i>Mukhabarah</i>	23
BAB III. METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Sumber Data	26
D. Metode Pengumpulan Data	27
E. Instrument Penelitian.....	28
F. Teknik Penegelolaan Data Dan Analisis Data.....	28
G. Pengujian Keabsahan Data	29
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
1. Sejarah Desa	32
2. Geografi	32
3. Demografi	34
B. Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo	36
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa	
Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo.....	52
1. Jangka Waktu Perjanjian.....	53
2. Pembagian Hasil Pertanaian	54
3. Hikmah Adanya Praktek Mukhabarah.....	55

BAB V. PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Implikasi Penelitian	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60-61

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Data Penduduk Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar
- Table 2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.
- Table 3. Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bakka-Bakka.
- Tabel 4. Objek Penggarapan Sawah.
- Table 5. Pentingnya Kerjasama dalam Pengelolaan Pertanian.
- Tabel 6. Penggarap Dan Pemilik Melakukan Kesepakatan Terhadap Syarat-Syarat Yang Dibuat Dalam Kerjasama.
- Table 7. Dalam Melakukan Kerjasama Tidak Disebutkan Jangka Waktu Pengelolaan.
- Tabel 8. Penanggung Dalam Penyediaan Pengelolaan Lahan.
- Table 9. Kerjasama Yang Dilakukan Langsung Dibagi Dua.
- Tabel 10. Jenis Lahan Yang Dikelolah Petani Penggarap.
- Table 11. Ditentukanya Waktu Pembagian Hasil Panen.
- Tabel 12. Hal-Hal Yang Dianggap Memeberatkan Dalam Tanggung Jawab Dan Sistem Bagi Hasilnya.
- Table 13. Keuntungan Dan Kerugian Bagi Hasil Pertanian Yang Dilakukan Selama Melakukan Kerjasama.
- Table 14. Masalah Yang Ditimbulkan Oleh Pihak Pemilik Dan Penggarap Selama Melakukan Kerjasama.
- Table 15. Yang Menjual Hasil Panen Dalam Bagi Hasil Pertanian.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kecamatan Wonomulyo.

Gambar 2. Peta Desa Bakka-Bakka

ABSTRAK

Nama : Maryam

Nim : 2025617012

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian Di Desa Bakka- Bakka Kecamatan Wonomulyo.*

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Paraktik Bagi Hasil Pertanian Di Desa Bakka- Bakka Kecamatan Wonomulyo, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian Di Desa Bakka- Bakka Kecamatan Wonomulyo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian emperis yang bersifat deskriptif kualitatif yang membangun makna berdasarkan data lapangan. Prosedur penelitian kualitaif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: (1) Adanya praktik Bagi Hasil pertanian yang diterapkan pada masyarakat Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo. (2) Adanya tinjauan praktik bagi hasil pertanian dalam hukum Islam di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian yang diterapkan oleh Masyarakat petani di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, sebab dalam fikih muamalah disebut dengan *mukhabarah* dimana prktiknya di bagi dua 1/2 dari hasil panen menurut kesepakatan bersama, dan bibit dari pihak penggarap, dimana dilakukan Masyarakat desa bakka-bakka sama dengan teori *mukhabrah* seperti halnya hasil panennya dengan cara di bagi 1/2 dalam rasio perbandingan seperdua banding seperdua menurut kesepakatan antara kedua belah pihak sedangkan bibit dan biaya tanam berasal dari penggarap. Walaupun mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan tidak dilakukan dalam bentuk tulisan, hal tersebut dipengaruhi oleh rasa kepercayaan bersama dan rasa kekeluargaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *Rahmatal lil 'alamiin* dimana mampu mengatur seluruh perspektif kehidupan manusia, salah satunya mengatur kehidupan sosial atau masyarakat dalam hubungannya dan membutuhkan bantuan satu sama lain. Islam sangat memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia termasuk di dalamnya halal maupun yang haram. Manusia merupakan makhluk sosial yang telah dinaturalisasi untuk hidup bermasyarakat, karena makhluk sosial saling membutuhkan dan saling membutuhkan.

Islam telah mengatur semua aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Islam menerangkan bahwasannya setiap manusia diciptakan di muka bumi untuk saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan,¹ sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Mai'dah/5: 2 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَادُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena

¹Mukhammad Sukron, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah* (Skripsi: IAIN Salatiga, 2016), h. 5.

mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.²

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E inggannana to matappa', da le'ba' mie' pambulallo syiar-Na Puang Allah Taala. Anna da to'o mie' pambulallo bulan Haram, anna da mie' parrimba olo' olo' Hadya, anna olo-olo' Kala'id, anna da to'o mie' (passara-sarai) to lamba lao di Baitullah, diangi ma'itai palla'birang anna riona Puangna. Anna puramo'o mie mahajji malamo' o mie marangngang Anna da cai'mu lao di mesa kaum sawa' diangi mappusarao pole di Masjidilharam, anna massusu kangno'o menjari pagau' bawang. Anna situlu-tulungo'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang. Anna pe'atakwo mie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe'i passessa-Na.”³

Sebagai makhluk sosial (*zoonpolicon*), di setiap makhluk tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa membebani orang lain. Adapun hal yang mampu dijalankan ialah dengan melakukan kerjasama, contohnya ketika dua orang hidup berdampingan dan salah satu di antaranya tidak memiliki suatu barang ataupun keperluan lain, maka mereka harus saling membantu, melengkapi, saling bertukar keperluan, kemampuan ataupun keterampilan sesuai dengan bidang masing-masing. Salah satu di bidang muamalah khususnya di pertanian juga penting bagi masyarakat sebab hasil dari pertanian tersebut sangatlah dibutuhkan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Yasin/36: 33-35 yaitu :

وَأَيُّهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۖ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ
مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ۖ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۖ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ ۖ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ
أَفَلَا يَشْكُرُونَ

²Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 106.

³Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h.173.

Terjemahnya:

dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus). Kami hidupkan bumi itu dan keluarkan darinya biji-bijian maka dari (biji-bijian) itu mereka makan. Kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air. Agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur?⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

*("Anna mesa tanda (alama'akkuasangna Puang Alla Taala) lao ise'iya iyamo lino iya mate. Iyami' mappatuoi lino di'o lino anna iyami' mappasung pole di lino mae'di tulang, jari pole(dimae' ditulang) ise'iya ummande. Anna lyami" mappajari di sesena uma-uma kuruma anna anggur anna lyami' mappatumbur (mappaticorre) sisaapa mata uai. Malaai ise'iya pole di bua-buanna,anna pole di anu nausahai limanna e ise iya jari apa mangapai' ise' iya andiang me'asukkur)*⁵

Dalam kehidupan manusia, pertanian adalah sistem yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan. Di Indonesia dikenal sebagai negara agraris sebab penduduknya mayoritas bermata pencaharian pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi sektor agraris atau pertanian di Indonesia tidak hanya digunakan sebagai mata pencaharian saja, akan tetapi dapat digunakan untuk meningkatkan perokonomian Indonesia.⁶ Masyarakat Indonesia sebagian besar memiliki usaha di bidang pertanian maupun yang berkaitan dengan pertanian.

Kebutuhan pangan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh setiap manusia sehingga bidang pertanian menjadi hal yang sangat berpotensi untuk dikelola/digarap selain memenuhi kebutuhan pangan juga sebagai sumber penghasilan. Pertanian merupakan sektor yang memegang peran penting dalam pertumbuhan perokonomian, sebab banyak masyarakat yang digantungkan hidupnya pada sektor pertanian terhadap masyarakat pedesaan.⁷

⁴Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 442.

⁵Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 325

⁶Septiana Indriani Kusumaningrum, "Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perokonomian Indonesia", *Jurnal Transaksi* Vol. 11, No. 1, 2019, h. 81.

⁷Ana Liana Wahyuningrum Dan Darwanto "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 3, No. 1. 2020. h. 46.

Muzara'ah dan *Mukhabarah* merupakan model kerjasama pengelolaan sawah yang telah diatur dalam hukum Islam. kerjasama yang dilakukan dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap disebut *Muzara'ah*, dimana dalam kerjasama ini penggarap menanggung segala hal yang berkaitan dengan biaya penanaman lahan sedangkan upah diperoleh oleh penggarap dari hasil tanaman yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁸ Pelaksanaan ini terdapat dua pihak baik pemilik modal dan dipihak lain sebagai pelaksana dalam usaha. *Mukhabarah* tidak jauh beda dari *Muzara'ah* hanya terletak benih berasal dari pemilik tanah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam pandangan ulama syafi'iyah bahwa *Muzara'ah* ialah transaksi yang dilakukan antara petani penggarap dengan pemilik tanah untuk memenuhi kebutuhannya dalam penggarapan tanah dengan suatu imbalan sebagai dari hasil tanah dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah tersebut.⁹

Pelaksanaan bagi hasil sesuatu hal yang dipraktikkan masyarakat dimana ada pemilik lahan dan yang bertindak sebagai pekerja. Berdasarkan keadaan seperti ini, maka hanya pelaksanaan bagi hasilah yang merupakan cara efektif untuk mendapatkan lebih banyak tanah yang dapat diolah sehingga dapat menguntungkan satu sama lain.¹⁰

Penduduk Desa Bakka-Bakka ialah bagian dari Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Penduduk desa ini telah banyak melakukan kegiatan perekonomian dalam memenuhi kebutuhannya seperti jadi petani dan kuli bangunan. Tetapi penduduk desa ini kebanyakan bermayoritas berprofesi sebagai petani, namun tidak semua masyarakat memiliki sawah, hingga banyaknya masyarakat

⁸Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (UIN-Maliki Press, 2018). h. 89.

⁹Ahmad Wardi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 393.

¹⁰Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 279.

yang melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan sawah miliknya yang dikenal dengan sistem bagi hasil. Desa Bakka-Bakka dalam kerjasama ini menyertakan dua pihak yakni pihak pemilik sawah dan penggarap.

Praktik bagi hasil pertanian pada masyarakat Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, dilakukan secara tradisional. dalam masyarakat setempat biasaya melaksanakan praktik bagi hasil tersebut masih dalam lingkungan keluarga terdekat. Sistem bagi hasil yang diperaktikan adalah obat dan pupuk dibagi rata antara pemilik sawah dengan penggarap kecuali biaya tanam dan biaya panen dan lain-lain ditanggung sendiri oleh penggarap. Perjanjian bagi hasil didasarkan atas kesepakatan secara lisan, tanpa saksi, dan hasil yang didapatkan dibagi dua dengan jumlah 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk petani penggarap. Namun realita yang terjadi karena penggarap menanggung biaya tanam dan panen maka keuntungan dari 50% dikeluarkan untuk menanggung biaya panen dan tanam. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tidak dibagi rata. hal yang seharusnya terjadi bagian penggarap lebih banyak didapatakan dari pemilik sawah.¹¹

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian terhadap kegiatan praktik bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo. Atas dasar permasalahan atas, judul yang akan digunakan sebagai bahan penelitian untuk menyusun skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paktik Bagi Hasil Pertanian Di Desa Bakka-Bakka Kecamatan wonomulyo”**

¹¹Abd.Rahman, (Penggarap Lahan) *Wawancara* Tanggal 5 Juni 2021

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Untuk memperjelas dalam persoalan penelitian ini maka penulis perlu membatasi untuk mencegah terjadinya meluasnya permasalahan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian tersebut maka peneliti fokus dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pertanian di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo.

2. Deskripsi Fokus.

Dalam penelitian ini perlu kiranya dijelaskan beberapa hal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari pembaca maka penulis merasa perlu mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari.¹²
- b. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan menurut wahyu Allah Swt dan sunnah Rasul Saw mengenai tingkah laku manusia.¹³
- c. Praktik Bagi hasil adalah kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola lahan sesuaidengan perjanjian diantaranya kedua pihak yang di bagi setelah hasil panen yang dilakukan oleh penggarap. Praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Bakka adalah praktik bagi hasil *Mukhabarah*

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik bagi hasil pertanian di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pertanian di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo?

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470

¹³Amir syarifuddin, *garis garis besar fiqih* (Jakarta : Kencana, 2003). h. 9.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelusuri pustaka yang terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti, telah terdapat beberapa pustaka menurut penulis terkait dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Syarifah Nurul Faridah berjudul “Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah” skripsi 2017. Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk ketahu mekanisme yang dijalankan melalui akad kerjasama pengelolaan perkebunan kopi yang berlaku di kalangan masyarakat serta ditinjau dari hukum Islam dalam praktek kegiatan kerjasama pengelolaan perkebunan kopi yang dilakukan masyarakat. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti fokusnya ialah untuk diketahui praktik bagi hasil pertanian dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pertanian.
2. Mukhammad Syukron “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil *Mukharabah* Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. skripsi 2016. kesamaan penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan diteliti yakni ini sama-sama membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil secara umum. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Pada penelitian ini fokusnya untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama kemitraan bagi hasil *mukhabarah*. Sedangkan yang akan diteliti oleh calon peneliti fokusnya ialah memahami praktik bagi hasil pertanian dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pertanian.
3. Ulil Amri “Praktiik bagi hasil pertanian (*sawal*) dalam prespektif Ekonomi Islam (studi masyarakat petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar). skripsi 2018. Persamaan penelitian ini relevan dengan

penelitian yang akan diteliti yakni sama-sama membahas praktik bagi hasil pertanian, akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Pada penelitian ini Yang menjadi fokus untuk mengetahui gambaran praktik bagi hasil pertanian (*Sawah*) dalam prespektif ekonomi Islam. Sedangkan yang akan diteliti oleh calon peneliti fokusnya ialah memahamii praktik bagi hasil pertanian dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pertanian.

4. Dwi Fatmawati “Tinjauan Hukum Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi Studi Kasus Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.” skripsi 2019. Persamaan penelitian relevan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil secara umum. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. pada penelitian ini yang menjadi fokus yakni untuk mengetahui praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi. Sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti ialah memahami praktik bagi hasil pertanian dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pertanian.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pertanian di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penulisan skripsi ini diharap dapat memberikan manfaat di antaranya sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Para pembaca dapat menambah wawasannya hingga dapat memperluas pengetahuan tentang praktik bagi hasil dalam hukum Islam.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.

Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap khazanah literatur perpustakaan yang dapat dibaca oleh mahasiswa dalam rangka memperkaya referensi baik hal keperluan akademik maupun peneliti.

2) Bagi masyarakat.

Menambah wawasan ilmu pengetahuan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu muamalah khususnya yang berkaitan dengan praktik bagi hasil pertanian (*mukhabarah*) antara pemilik dan penggarap tanah dan memberikan Arahan ke daerah setempat dengan jalur muamalah besar sesuai syariat Islam, khususnya di bidang pertanian.

3) Bagi peneliti.

Sebagai jalan untuk mengembangkan kemampuan dalam berfikir serta dapat memadukan antara ilmu yang ditelah peneliti peroleh dari bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada di lapangan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Bagi Hasil

Profit sharing dikenal dengan bagi hasil. *Profit sharing* secara bahasa dapat diartikan sebagai keuntungan, dalam kamus ekonomi *profit sharing* ini mengartikan sebagai pembagian laba, *profit* menurut istilah yakni apabila yang nampak dalam suatu usaha ialah total pendapatan lebih banyak dibanding biaya total. dalam hal ini istilah lain dari *profit sharing* adalah bagi hasil yang dihitung berdasarkan hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul akibat perolehan pendapatan tersebut.¹⁴ Bagi hasil merupakan bagian yang sangat penting dalam kerjasama, dan prinsip bagi hasil merupakan perwujudan dari prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi ekonomi syariah.

Menurut Syekh Yusuf Qardhawi pembagian keuntungan adalah kerjasama antara dua pemilik modal dengan bisnis atau pekerjaan untuk mencapai keuntungan bersama dan keuntungan yang terisolasi tergantung pada pemahaman awal. Bagi hasil dalam hukum Islam pada bisnis pertanian bernama dengan *muzara'ah* dan *mukhabarah* meskipun demikian mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman.¹⁵

Menurut Sayyid Sabiq Bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumi dengan upah sebagian dari keluar dari padanya. Yang dimaksud di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelolah/menanami tanah dari yang

¹⁴Suherman, *Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah Sebuah Pendekatan al Maqasidhu al Syari'ah*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol.5 No.2, 2017h 296

¹⁵Novita Erliana Sari, Nik Amah, Yahya Reka Wirawan, *Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Menabung*, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.5 No.2, 2017, h 61.

dihasilkannya seperti seperdua $\frac{1}{2}$, sepertiga $\frac{1}{3}$, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).¹⁶

Bagi hasil dikelompokkan atas tiga yakni, mudharabah, muzara'ah dan mukhabarah. Namun bagi hasil dalam hukum Islam pada usaha pertanian diistilahkan dengan muzara'ah dan mukhabarah. Kedua istilah yang demikian memiliki arti yang hampir sama, hanya yang membedakan dari benih dan bibit tanaman.

B. Mudharabah

Kata *Al-mudharabah* berasal dari kata *al-dharab fi al-ardhi* yang artinya usaha dalam perniagaan. *mudharabah* adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama mengeluarkan sejumlah uang sebagai modal sedangkan pihak lainnya untuk diperdagangkan.

Secara istilah para ulama fiqih mendefinisikan *mudharabah* yakni “pemilik atau investor yang menyerahkan modal kepada pengelola atau pedagang untuk diperdagangkan. Akad mudharabah adalah suatu usaha terkoordinasi antara dua orang dalam menangani suatu usaha tertentu dimana pihak utama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan harta sepenuhnya dan pihak lain mengawasinya. Manfaat akan dibagi tergantung pada pengaturan yang dinyatakan dalam perjanjian. Apabila terjadi kemalangan selama menjalankan usaha, maka ditanggung oleh pihak pemberi dana asalkan bukan karena kurangnya perhatian dari direktur. Selanjutnya, dalam hal kelalaian atau kekeliruan oleh administrator, ia harus bertanggung jawab atas kemalangan itu.¹⁷

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 12* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 158

¹⁷Deni Yanuar, Siti Ita Rosita, *Sistem Bagi Hasil Mudharabah dan Sistem Bunga Kredit Pinjaman*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol.1 No.3, 2013, h 216.

Secara umum mudharabah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mula-mula, Mudharabah muthlaqah adalah jenis kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang derajatnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh rincian jenis usaha, waktu dan ruang usaha. Kedua, mudharabah muqayyadah atau disebut juga mudharabah terindikasi/mudharabah terbatas adalah sesuatu yang bertentangan dengan mudharabah muthlaqah, yaitu mudharib dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau lingkungan usaha. Adanya pembatasan mudharib secara teratur mencerminkan kecenderungan *shahibul maal* untuk memasuki dunia bisnis.¹⁸

1. Rukun Mudharabah

Berikut ini ada tiga rukun mudharabah yakni:

- a. aqidani yakni yang memiliki modal dan pengelola (mudharib)
- b. Ma'qud alaih, yakni modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan
- c. shighat, yakni ijab dan qabul

2. Syarat mudharabah

- a. Modal harus tunai, apabila terbentuk emas atau perak, batang perhiasan atau barang dagangan, maka itu tidak sah
- b. Modal di ketahui dengan jelas dan dapat dibedakan antara modal dan keuntungan yang akan di bagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan awal
- c. Modal mestinya jelas dan di ketahui ukurannya. Bilamana modal tidak jelas maka mudharabah tidak sah.¹⁹

¹⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema insani Press, 2001), h. 95.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Bandung : Darul Fath, 2004)., h. 218

- d. Modal mestinya diserahkan pada pengelola agar dapat di pakai untuk kegiatan usaha. Urusan dikembalikan modal tersebut ialah amanah yang berada di tangan penegelolah.
- e. Modal mestinya ada dan tidak berupa utang, tetapi tidak mestinya ada dimajelis akad.
- f. Keuntungan mestinya harus mengeketahui kadarnya bilaman tidak jelas akibatnya akad mudharabah menjadi fasid bilamana menyerahkan modal kepada pengelola sebesar 50.000.000 dengan ketentuan mereka yang disepakati maka akad semacam ini hukunnya sah.
- g. Keuntungan yang dimiliki bersama dengan pembagian secara presentase seperti 30%,70% dan sebagainya. Apabila keuntungan di bagi dengan ketentuan yang pasti seperti yang mempunyai pendapat 50.000.000 dan sisanya untu pengelola. Maka syarat tersebut tidak sah.

C. *Muzara'ah*

Muzara'ah mempunyai dua arti, pertama ialah *Tharh Al- Zzur'ah* (melemparkan tanaman). maksudnya ialah *Al-Hadzar* (Modal). Makna yang pertama ialah makna majas dan yang kedua adalah makna hakiki yang berarti menumbuhkan. Berdasarkan dari pengertian, di atas beberapa pendapat mengenai *Muzar'ah* yaitu:²⁰

Berdasarkan pendapat Hanafiyah *muzara'ah* yaitu seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang menghasilkan dari tanah tersebut. dan seperti pendapat Hanabillah *muzara'ah* ialah pemilik tanah yang sebenarnya yang menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan diberi bibit. Berdasarkan pendapat Malikiyyah berarti perserikatan dalam akad pertanian.

²⁰Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Prakte* . h 87.

Berdasarkan pendapat Al-Syafi'I mengungkapkan bahwa *Muzara'ah* ialah seorang pelaksana menyewa tanah dengan apa yang didapatkan dari tanah tersebut. Dan sebagaimana pandangan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri bahwa darinya dan modal dari pemilik tanah.

Berlandaskan pandangan Sulaiman Rasyid. *Muzara'ah* ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah dalam imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, dan seperempat). Sedangkan biaya pengerjaannya dan benihnya ditanggung oleh pemilik tanah. Jadi *Muzara'ah* menurut bahasa berarti Muamalah atas tanah dengan bagian yang keluar bagian darinya. Dan secara trimonologi *Muzara'ah* berarti kerjasama antara pemilik dengan petani penggarap bilamana pemilik memberikan tanah kepada petani untuk digarap supaya dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit dari pada itu.

1. Syarat- syarat *muzara'ah*.

Adapun yang menjadi syarat-syarat yaitu:²¹

- a. Syarat bertalian dengan ' *Aqidain*, yakni harus berakal.
- b. Syarat yang berhubungan dengan tanaman, yakni disyaratkan terhadapnya penentuan macam apa saja yang ditanami.
- c. Hal yang berhubungan dengan tanah yang ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah.
- d. Hal yang berhubungan dengan alat- alat yang dipake dalam bercocok tanah.
- e. Hal yang dengan waktu dan syarat-syaratnya.
- f. Hal yang berhubungan dengan alat-alat yang dipakai dalam bercocok tanam *Muzara'ah*.

²¹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Prakte* . h 92

2. Rukun *muzara'ah*.

Jumhur ulama yang membolehkan akad *Muzara'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Berdasarkan pendapat ulama terdapat empat rukun dalam *Muzara'ah* di antaranya adalah :²²

- a. Pemilik tanah
- b. Petani penggrap
- c. Objek *muzara'ah*
- d. Ijab dan Kabul secara lisan

Berdasarkan pendapat ulama yang membolehkan akad *Muzara'ah* bilamana akad sudah memenuhi rukun dan syarat, maka dampak hukumnya ialah:

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan ongkos benih dan pemeliharaan pertanian tersebut
- b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemiki lahan sesuai presentase bagian masing- masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama .
- d. Pengairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
- e. Bilamana salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan meninggal diwakilih oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 158

D. Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dengan petani penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap.²³ Pendapat ulama mengenai pengertian *Mukhabarah* adalah sebagai berikut:

Menurut ulama Syafi'iyah, *Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.²⁴ Sedangkan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *mukhabarah* adalah Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.²⁵ Mengenai hal itu, secara tegas diidentikkan dengan *Muzara'ah*. Apabila ditelaah mengenai pengaturan yang berlaku dalam *Mukhabarah*, maka pada saat itu akan sering dikaitkan dan dikontraskan dengan *Muzara'ah*. Karena, keduanya adalah satu kepentingan, dimana *Mukhabarah* sendiri muncul dengan hadirnya *Muzara'ah*.

Mengenai hubungan antara *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*, ada kemiripan dan ada yang membedakan. Kersamaannya itu, *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah, pada modal bila modal berasal dari tanah pengelola, disebut *Mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut *Muzara'ah*.²⁶

²³Abdul Rahman Ghazaly. dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018). h. 117.

²⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h 206.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 155.

²⁶Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 218.

1. Dasar hukum mukhabarah.

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya melakukan *Mukhabarah*, yaitu:

عَنْ طَاوُسٍ ۖ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرُو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ
الْمُخَابِرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنِ الْمُخَابِرَةِ، فَقَالَ: أَيُّ
عَمْرُو، أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ
عَنْهَا، إِنَّمَا قَالَ: يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِمْ حَرْجًا مَعْلُومًا (روه مسلم)

Artinya :

“Dari Thawus ra bahwa ia sudah terbiasa melakukan mukhabarah (mengolah tanah milik orang lain dengan imbalan dari sebagian hasil tanah). Amru berkata : “Aku berkata kepada Thawus, ‘Hai Abu Abdurrahman, alangkah baiknya jika kamu meninggalkan praktek mukhabarah ini, karena para sahabat beranggapan bahwa Nabi Saw. melarang mukhabarah’. Lantas Thawus menjawab : hai Amru, aku diberitahu oleh orang yang lebih paham tentang masalah ini yakni Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang yang meminjamkan tanah kepada saudaranya itu lebih baik dari pada ia memungut hasil panen tertentu sebagai atas tanah tersebut”.²⁷ (HR. Muslim).

Hadits di atas menggambarkan tindakan mukhabarah yang dilakukan oleh rekan-rekan Nabi. Melihat apa yang mereka lakukan, kita dapat melihat bahwa Rasulullah tidak mengingkari mukhabarah dengan cara apa pun, dengan alasan bahwa seperti yang mungkin kita ketahui, berbagai muamalah diperbolehkan, sampai ada bukti yang menyangkalnya. Dengan demikian, hukum mukhabarah itu sendiri adalah wajar (diterima) mengingat apa yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang besar bagi orang lain atau bergantung pada keridohan untuk membantu tanpa alasan lain yang sepenuhnya bermaksud menipu atau menyakiti.

²⁷Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 456.

Hadits lain yang dapat dijadikan alasan sahnya diperbolehkannya melakukan mukhabarah adalah sebagai berikut :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصَافَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَجْلِكُمْ قَالُوا قُلْتِ كَذَا وَكَذَلِكَ أَقَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ (رواه مسلم وابن ماجه وأحمد)

Artinya:

Dari Anas r.a berkata: “Suatu ketika Rasulullah saw. Lewat pada semua kaum yang melakukan penyerbukan bakal kurma. Rasulullah saw. bersabda: Andaikan engkau biarkan saja, niscaya akan menjadi kurma yang bagus.” Anas berkata: “Setelah mereka mengikuti perintah Rasulullah saw. untuk tidak melakukan penyerbukan, ternyata menjadi buah kurma yang bongkeng.” Kemudian Rasulullah saw. lewat dan menanyakan: “Ada apa dengan kurma kamu?” Mereka mengatakan: “Hal ini terjadi karena kami mengikuti perintah engkau.” Rasulullah saw. bersabda: “Kalian lebih mengetahui terhadap urusan dunia kalian.”²⁸(HR. Muslim, Ibn Majah dan Ahmad)

Hadits di atas menceritakan tentang individu-individu yang menyempurnakan panggilannya sebagai peternak kurma. Untuk situasi ini, dimana para peternak memperhatikan anjuran Nabi untuk tidak membuahi biji kurma, namun ternyata yang mereka lakukan adalah mendapatkan hasil panen yang tidak berdaya. Untuk situasi ini Rasulullah mengklarifikasi bahwa masalah penyerbukan biji kurma melibatkan dunia yang mereka khawatirkan, dan orang-orang ini jelas memahaminya dengan lebih baik.²⁹

Dalam hadits ini memaparkan bahwa sebagai umat Muslim dapat dijadikan acuan dalam bermuamalah. Lebih jelasnya, hadits di atas dapat

²⁸Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah: Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 41

²⁹Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah: Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi*, h. 43.

dijadikan landasan diperbolehkannya kebebasan berekonomi dalam lingkup yang sesuai ajaran dan tidak menyalahi aturan.

2. Rukun mukhabarah.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hanafiyah, muzara'ah adalah akad, khususnya ijab dan kabul antara pemilik dan pengelola mengingat implikasi muzara'ah dan mukhabarah secara praktis hampir sama, yang penting adalah modal. maka, pada saat itu, dalam rukun mukhabarah ada empat, khususnya:³⁰

- a. Tanah
- b. Perbuatan pekerja
- c. Modal
- d. Alat-alat untuk menanam

Kerjasama adalah kehendak dan keinginan dari dua pertemuan, sehingga harus ada kesepakatan atau kesepakatan, baik secara resmi maupun yang lain, dengan ijab dan qabul.³¹ Melihat hal diatas penulis mengandaikan bahwa rukun dalam praktek kerjasama *mukhabarah* ada lima yaitu:

- a. Akad (sighat ijab dan qabul).
- b. Tanah.
- c. Kelakuan pekerja.
- d. Modal/benih.
- e. Alat-alat untuk menanam

3. Syarat- syarat mukhabarah.

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *mukhabarah*, antara lain:

- a. Syarat pihak yang melakukan akad

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 158.

³¹Amir syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqih*, h. 242

- 1) Berakal, akad batal jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Karena kebijaksanaan ini adalah syarat yang memenuhi syarat untuk melakukan tindakan selanjutnya. Menurut ulama Hanafi, mumayyiz atau baligh bukanlah syarat muzara`ah atau mukhabarah. Karena seorang anak yang belum baligh tetapi telah dibolehkan maka dapat melakukan akad, karena muzara`ah atau mukhabarah ini dianggap sebagai pekerjaan atau mempekerjakan sebagian dari hasil panen. Sedangkan ulama Syafi`iyah dan ulama Hanabilah menganggap pubertas sebagai syarat sahnya muzara`ah atau mukhabarah, seperti akad lainnya.
- 2) Bukan orang murtad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, karena menurutnya perbuatan murtad itu ditanggihkan (*mauquuf*), sehingga tidak bisa serta merta langsung berlaku. Namun, tidak semua rekan Imam Abu Hanifah setuju dengan pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa akad muzara'ah atau mukhabarah yang dilakukan oleh orang-orang murtad itu segera berlaku (*naafidz*).³²

b. Syarat penanaman

Salah satu yang harus jelas dalam syarat penanam adalah jenis benih yang hendak ditanam. Benih yang ditanam tersebut harus sesuatu yang aktivitas pengolahan dan penggarapannya dapat berkembang, yaitu mengalami penambahan dan pertumbuhan.³³

c. Syarat lahan yang akan ditanam

- 1) Harus dipahami apakah lahan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian atau tidak. Seandainya lahan tersebut tidak layak untuk ditanami,

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 565

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*, h. 566

misal lahan mengandung garam atau berlumpur sehingga sulit ditanami, maka akad menjadi tidak sah.

- 2) Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan bagaimana status hukumnya. Karena apabila tidak diketahui dengan jelas, akad tidak sah karena berpotensi menyebabkan terjadinya perselisihan.
- 3) Lahan yang hendak ditanami diserahkan sepenuhnya kepada pengelola (at-takhliyah). Apabila disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campur tangan pemilik lahan, maka akad dianggap tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat at-takhliyah.³⁴

d. Syarat masa *mukhabarah*

Masa atau jangka waktu dalam *muzara'ah* atau *mukhabarah* harus jelas dan pasti. Patokan dari masa disesuaikan dengan masa yang sewajarnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan apabila masanya tidak wajar, seperti masa yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk menggarap lahan, atau jangka waktu di mana kemungkinan besar umur salah satu pihak tidak menjangkau masa tersebut.³⁵

Beberapa hal yang harus terpenuhi dalam mekanisme dari pelaksanaan *mukhabarah* yang disandarkan kepada ketentuan *muzara'ah*, antara lain yaitu:

- a. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak pengelola.
- b. Pengelola harus memiliki kemampuan/keahlian dalam berkebun dan bersedia untuk menggarap lahan yang diserahkan kepadanya

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, h. 567

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, h. 568

- c. Jenis benih yang akan ditanam dalam kerja sama perkebunan berdasarkan akad *mukhabarah* terbatas, harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh pemilik lahan.
- d. Pengelola berhak memilih jenis benih tanaman untuk ditanam.
- e. Pengelola wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan.
- f. Pengelola dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
- g. Penyimpangan yang dilakukan pengelola maupun pemilik lahan saat kerja sama sedang berlangsung dapat mengakibatkan batalnya akad.
- h. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh pengelola yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
- i. Dalam hal pengelola melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan pengelola.
- j. Pengelola berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- k. Ahli waris pemilik lahan harus melanjutkan kerja sama yang dilakukan pihak yang meninggal sebelum tanaman bisa dipanen.
- l. Hak pengelola lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila pengelola meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- m. Ahli waris pengelola berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad yang dilakukan oleh pihak yang meninggal dunia³⁶

E. Mekanisme Pembagian Hasil Panen Dalam Mukhabarah

Iman Bukhari meriwayatkan dari Jabir bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzaraah* dan *Mukhabarah* dengan cara pembagian

³⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2013), h. 241-242

hasilnya sepertiga (1/3), dua pertiga (2/3), seperempat (1/4), tiga perempat (3/4), seperdua (1/2) .

Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen yaitu:

1. Hasil panen harus di ketahui secara jelas didalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah;
2. Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad;
3. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari;
4. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat *mudd*), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.³⁷

F. Berakhirnya Muza'arah dan Mukhabarah

Beberapa hal yang menyebabkan *muzara'ah* dan *mukhabarah* berakhir antara lain:³⁸

1. Habis masa *muzara'ah* dan *mukhabarah*
2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 566-567

³⁸Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h. 211

3. Adanya udzur menurut ulama Hanafiyah, di antara udzur yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* dan *mukhabarah*, antara lain:
 - a. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.
 - b. penggarapan tidak dapat mengella tanah, seperti sakit, jihad di jalan Allah Swt. dan lain-lain.

G. Hikamah Melakukan Mukhabarah

Beberapa di antara manusia memiliki lahan/tanah perkebunan, namun tidak dapat mengelolanya karena adanya keterbatasan, seperti; memiliki pekerjaan pokok lain, atau lokasi tempat tinggal yang jauh dari lahan sehingga tanah tersebut menjadi tidak produktif. Sebaliknya, banyak di antara manusia yang memiliki tenaga dan kesempatan untuk mengelola suatu lahan/perkebunan namun terkendala dengan tidak adanya lahan.

Berdasarkan hal itu, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan hikmah dengan melakukan *mukhabarah* ini, di antaranya:

1. *Muzara'ah* dan *mukhabarah* ini ditujukan untuk menghindari adanya kepemilikan lahan namun kurang dapat dimanfaatkan karena tidak adanya pihak yang mengelola.
2. Dapat dijadikan sebagai sarana tolong menolong di antara sesama, terutama dalam menolong orang-orang yang tidak memiliki perkerjaan namun mempunyai kemampuan khusus di bidang perkebunan.
3. Selain untuk sarana tolong menolong, *mukhabarah* juga akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak melalui pembagian hasil panennya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian.

Jika diamati, penelitian ini termasuk “penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif”, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu serta mendeskripsikan fenomena dimaksud secara terperinci”,³⁹ yang fokusnya meneliti mengenai praktik bagi hasil pertanian di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo. Dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif, adakalanya menggunakan data kuantitatif tetapi bukan untuk diuji secara statistik.⁴⁰

2. Lokasi penelitian.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo dengan fokus/obyek penelitian yakni perjanjian bagi hasil pertanian. Penentuan lokasi ini didasarkan pada pandangan L. J. Moleong⁴¹ bahwa cara terbaik yang perlu ditempuh adalah dengan cara mempertimbangkan teori substantif, yaitu pergi menjejaki lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian antara aturan atau syar’I dengan kenyataan (*das Sein* dan *das Sollen*) yang ada di lapangan, dengan tetap mempertimbangkan faktor geografis, waktu, biaya dan tenaga. Selain itu penetapan lokasi penelitian ini juga berdasarkan pertimbangan bahwa sistem perjanjian bagi hasil pertanian yang banyak

³⁹Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 4

⁴⁰Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, h. 4

⁴¹Lexy J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), h. 11.

dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat di Desa Bakka-Bakka masih jauh dari rasa keadilan masyarakat, dimana sistem pembagian hasilnya sama-sama dibagi dua 50% untuk pemilik 50% untuk penggarap. tetapi karena penggarap lebih banyak yang ditanggung dari pada pemilik lahan, bagian penggarap lebih sedikit yang didapatkan ketimbang dengan pemilik sawah karena pemilik hanya menaggun obat dan pupuk saja dibagi dua pula dengan penggarap.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan, yuridis, sosiologis dan teologi normatif

1. Pendekatan yuridis.

Menurut Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan penelurusan terhadap peraturan-peraturan dan literature-literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴²

2. Pendekatan teologi normatif.

Menurut Khairuddin Nasution yang pendekatakan normatif ialah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal formal dan normatif. legal formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahal-berdosa, boleh dan tidak boleh dan lain sebagainya. Sedangkan normatif semua ajaran yang terkandung pada *nash*.⁴³

⁴²Soejorno Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 13-24

⁴³Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia Dan Tazzafa, 2009), h. 153

3. Pendekatan sosiologis.

Pendekatan sosiologis ialah suatu yang dilakukan dengan mengaitkannya sosiologi guna menganalisa obyek penelitian yang mengacukan pada fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat sebagai realita dalam kehidupan sosial.⁴⁴

C. Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut didapatkan melalui sumber-sumber tertentu, yaitu:

1. Data primer merupakan data utama yang didapatkan secara langsung di lokasi penelitian melalui survey dan wawancara dengan 14 orang yang menjadi informan dalam penelitian ini yang telah ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*) terhadap populasi yang ada. Untuk memudahkan pelaksanaan wawancaranya, maka disusun suatu pedoman wawancara (*interview guide*). Selain itu, juga digunakan angket (kuesioner) yang berisi daftar pertanyaan terstruktur beserta alternatif jawaban yang dibagikan kepada responden. Data ini meliputi fakta yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian yang diperoleh dari informan/responden selaku sampel dalam penelitian ini.
2. Data *sekunder* sebagai data pendukung terhadap data primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi, dalil Al-Qur'an dan hadits, pendapat ulama serta norma-norma hukum yang mengatur tentang bagi hasil pertanian. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, majalah, jurnal hukum, dokumentasi, serta sumber hukum tertulis lainnya.

⁴⁴Ulil Amri, *Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Presfektif Ekonomi Islam* (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 47.

D. Metode Pengumpulan Data

Biasanya untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, peneliti mempergunakan instrumen sebagai berikut:

1. Observasi; yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan terhadap praktik bagi hasil serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo.

2. Angket (kuesioner); yaitu “daftar yang memuat sejumlah pertanyaan dengan atau tanpa jawaban”⁴⁵. Dalam penelitian ini peneliti mempergunakan angket yang berbentuk terbuka dan tertutup sebagai penjabaran dari indikator hal-hal yang diteliti. Pada angket terbuka tidak disediakan jawaban untuk memberikan kesempatan kepada responden mengemukakan pendapatnya. Sedangkan pada angket tertutup, peneliti menyiapkan berbagai alternatif jawaban dan responden menjawab pertanyaan dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia pada setiap pertanyaan.

3. Wawancara; Penggunaan metode ini untuk tujuan pembelajaran dan mengungkap pertanyaan-pertanyaan penting yang mungkin belum terpecahkan melalui tes atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih rinci atas suatu masalah. Untuk memudahkan pelaksanaan, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. (*interview guide*).

⁴⁵Lexy J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), h. 91

E. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. selain itu, juga dibutuhkan instrument pendukung seperti *bolpoint* (pulpen), buku catatan, kamera/Handpon, dan lain-lain.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Adapun proses pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengikut pada teori Miles dan Huberman bahwa ada tiga tahapan proses pengolahan data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*) dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing/Verificatio*).⁴⁶

Sehingga data yang sudah terkumpulkan kemudian diolah dan di analisis dengan tahapan tahapan sebagai berikut : ⁴⁷

- a. Reduksi data artinya semua data dirangkum dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
- b. Penyajian data dalam penyajian data penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, uraian singkat dan sejenisnya. Maksud dari penyajian data ini adalah data dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi yang keseluruhan sudah diorganisasikan/dikelompokkan dan disaring. Kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih obyektif dengan penyajian data yang dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013) h.246 .

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 246-252

c. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan, verifikasi data disini ialah peneliti akan membuktikan kebenaran data yang sudah dikumpulkan melalui hasil yang diperoleh dari informan yang memahami permasalahan yang diajukan kemudian menarik kesimpulan dari hasil yang sudah diperoleh.

2. Analisis Data

Memperhatikan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis hukum sosiologis (*social legal research*) yaitu suatu kajian hukum dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yang mengamati hukum sebagai gejala sosio-empirik, dengan data diuraikan secara dekriptif kualitatif.

G. Pengujian keabsahan data

Tehnik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi menurut Meleong adalah suatu tehnik pemeriksaan data yang dimanfaatkan suatu dari yang lain, di luar dari data itu untuk memeriksa sebagai pemeriksaan terhadap suatu data.⁴⁸ Seperti yang ditunjukkan oleh Patton ada empat macam triangulasi:

1. Triangulasi data

Triangulasi data, yaitu peneliti yang mengumpulkan data, harus menggunakan berbagai sumber seperti dokumen, catatan, wawancara, observasi, atau dengan menanyakan satu atau lebih subjek yang dianggap berbeda pendapat..

2. Triangulasi Teori

Metode triangulasi teori melibatkan penggunaan berbagai teori untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersyarat. Dalam penelitian ini, beberapa teori disajikan di bagian evaluasi teoritis untuk menggunakan dan menguji pengumpulan data.

⁴⁸Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung : Alfabeta, 2018), h 412

3. Trianggulasi Pengamat

Artinya, ada pengamat selain peneliti yang juga memverifikasi hasil pengumpulan data.

4. Trianggulasi Metode

Trianggulasi metode adalah penyelidikan terhadap sesuatu dengan menggunakan berbagai metode, termasuk metode wawancara dan observasi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Wonomulyo dan Desa Bakka-Bakka.



Gambar 1.
Peta Kecamatan Wonomulyo
Sumber Google Maps

Kecamatan Wonomulyo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yang terbentuk sejak tahun 1973. Dalam daerah kecamatan wonomulyo terdiri beberapa Desa salah satunya Desa Bakka-Bakka.



Gambar 1
Peta Desa Bakka-Bakka
Sumber Google Maps

2. Sejarah Desa

Bakka-bakka berasal dari kata *Ma'bakka* yang berarti pembukaan lahan semak belukar yang tidak fokus pada suatu tempat jadilah kata kampung Bakka-bakka. Pada tahun 1973 yang pertama kali masuk atau menduduki kampung Bakka-bakka adalah Ambe Liling kemudian disusul Ambe Sau' dan menyusul beberapa kepala keluarga lainnya yang masih dinaungi oleh Desa Ugi Baru pada tahun 1985-1998. Kemudian pada tahun 1999 kampung Bakka-bakka mulai mekar jadi Desa Banua Baru menjadi Desa Bakka-bakka pada tahun Agustus 2004. Desa Bakka-bakka Desa Bakka- bakka Saat ini dikepalai oleh bapak M. Darwis, SE, yang menjabat selama 3 periode.

Desa Bakka-bakka, terletak disebelah Utara Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Desa Bakka- bakka terdiri dari Empat Dusun (lingkungan) dengan jumlah Penduduk pada tahun 2021 yaitu 1.704 jiwa, 471 KK dan 410 Rumah. Sebagian besar warga memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian.

2. Geografi

PROFIL DESA BAKKA-BAKKA

a. Kondisi Geografis Desa :

1) Batas Wilayah Desa

- | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-------|
| a) Sebelah Utara | : | Desa Rappang | |
| b) Sebelah Timur | : | Desa Sugihwaras | |
| c) Sebelah Selatan | : | Desa Banua Baru | |
| d) Sebelah Barat | : | Desa Kurma | |
| e) Luas Wilayah | : | 2 | : 833 |

2) Jumlah Dusun : 4 Dusun Yaitu :

No	Dusun	Jumlah Jiwa	Laki-laki	Perempuan
1.	Penduluan	514	250	264
2.	Bakka-bakka	433	222	221
3.	Mandar baru	399	190	209
4.	Lambe kayu	358	171	181

b. Struktur Organisasi Desa Bakka-Bakka

1) Kepala Desa : Darwis, S.E

2) Sekertaris : Hamzah, S.P

3) Teknik Fungsional

a) Kasi Pemerintahan : Hably

b) Kasih Kesejahteraan : Arham

c) Kasi Pelayanananan : Nurhamia

d) Kaur Keuangan : Masna

e) Kaur Umum : Nurzahrani

f) Kaur Perencanaan : Hanawia

c. Potensi Desa

1) Sumber Daya Alam :

a) Lahan Sawah : ± 200 Ha

b) Lahan Kering : ± 70 Ha

c) Hutan Rakyat : - Ha

d) Hutang Negara : - Ha

e) Sumber Air : - Ha

2) Keadaan Geografi Wilayah :

- a) Ketinggian tanah dari permukaan laut 0-10 meter
- b) Topografi dataran yang rendah
- c) Banyaknya curah hujan 1.400 mm/tahun
- d) Suhu udara rata-rata 25°C - 28°C .

3. Demografi

Desa Bakka-bakka dihuni oleh, sedikitnya 1.704 jiwa dengan tingkat pendidikan yang bervariasi mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Namun tingkat dan minat Masyarakat pada dunia pendidikan belum Nampak, hal ini juga merupakan sebagai hubungan akibat dari keterbelakangan, begitupun juga kemiskinan dimana usia sekolah harus terjun kesawah, saat kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi. Penduduk Desa merupakan penduduk asli Mandar Pattae.

Tabel 1.

Data Penduduk Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali
Mandar

NO	DATA PENDUDUK	JUMLAH (Jiwa)
1.	Jumlah Penduduk	1.704
2.	Laki –Laki	833
3.	Perempuan	875
4.	Jumlah Kk	471
5.	Jumlah Rumah	410

Sumber : Arsip Desa Bakka-bakka Tahun 2021.

Dari tabel di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa di Desa Bakka-bakka terdapat 1.704 jiwa yang tersebar di empat dusun, dengan jumlah laki-laki sebanyak 833 orang dan perempuan sebanyak 875 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 471.

Tabel 2.

Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharaian Di Desa Bakka-Bakka
Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

No	Macam Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	10
2.	Petani	360
3.	Wiraswasta	460
4.	Honoror	54
5.	Pedagang	110
6.	Tukang Batu	123
7.	Tni / Polri	20
8.	Sopir / Tukang Ojek	130
	Jumlah	1,267

Sumber : Arsip Desa Bakka-bakka Tahun 2021.

Data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar terdapat 8 mata pencaharaan yang tersebar disetiap dusun.

Tabel 3.

Data Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Bakka-Bakka Kecamatan
Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

No	Tingkat pendidikan	Nama Dusun			
		Penduluan	Bakka-Bakka	Mandar Baru	Lambe Kayu
1.	Tidak Tamat SD	64 Orang	82 Orang	58 Orang	80 Orang

2.	Tamat SD/Sederajat	30 Orang	25 Orang	15 Orang	21 Orang
3.	Tamat SMP/Sederajat	24 Orang	30 Orang	21 Orang	15 Orang
4.	Tamat SMA/Sederajat	72 Orang	49 Orang	70 Orang	45 Orang
5.	DI/D2/D3 (Diploma)	9 Orang	4 Orang	10 Orang	3 Orang
6.	SI	35 Orang	5 Orang	30 Orang	6 Orang
7.	S2/S3	2 Orang	-	2 Orang	-

Sumber: Arsip Desa Bakka-bakka Tahun 2021.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tingkat pendidikan Masyarakat yang ada di Desa Bakka-bakka masih sangat rendah tingkat pendidikan. Masyarakat yang tidak tamat SD disetiap dusun ada dan memiliki jumlah yang sangat banyak, sehingga dapat diketahui bahwa masih banyak Masyarakat yang buta huruf. Dalam tingkat pendidikan yang lainnya dilihat bahwa banyak yang telah menempuh pendidikan dari bangku SD sampai bangku kuliah tetapi jumlahnya masih banyak yang tidak tamat SD dibandingkan dengan yang tamat pendidikan. Hal ini dapat membuktikan bahwa kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan masih sangat kurang dan akan berpengaruh kepada kesejahteraan Masyarakat.

B. Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Bakka-bakka

Tanah menempati kedudukan yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. terutama yang berlokasi di pedesaan yang pada umumnya kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani sehingga tanah dalam hal pertanian mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam kehidupan sehari-hari baik bagi petani

penggarap maupun pemilik. Dengan bertambahnya jumlah penduduk peranan tanah menjadi bertambah penting bagi penduduk yang bermata pecaharian petani yang menginginkan lahan untuk digarap untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sebab manusia tidak lepas dari bantuan dari orang lain karena manusia saling membutuhkan satu sama lain, terutama penggarap tanah yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya serta pemilik tanah ingin tanahnya bisa bermanfaat dan menghasilkan. Oleh karena itu, Masyarakat Desa Bakka-Bakka melakukan praktik bagi hasil.

Praktik Bagi hasil yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo ini sudah terjadi sejak lama, berdasarkan dari keterangan tokoh Masyarakat setempat bahwa kerjasama ini dilakukan setiap tahunnya bahkan sudah menjadi turun temurun.⁴⁹

Adapun yang menjadi objek dalam penggarapan sawah di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.

Objek Penggarapan Sawah

No	Pemilik sawah	Usia	Penggarap sawah	Usia	Luas lahan Yang digarap
1.	Amin	45	Adam	42	1 hektare
2.	Hably	40	Abd. Rahman	53	1 hektare
3.	Hj.Robiah	50	Samsuri	58	50 are
4.	Usman	40	M. Tahir	54	1 hektare

⁴⁹Zulkifli, (Tokoh Masyarakat), Wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 1 September 2021

5.	Hj. Narti	54	Amiruddin	45	1 hektare
6.	-		Abdul rasak	50	30 are
7.	-		Gani	52	1 hektare
8.	-		Ismail	42	1 hektare
9.	-		Abdullah	53	50 are

Sumber: Arsip Desa Bakka-bakka Tahun 2021.

Sebagaimana pada tabel di atas menunjukkan jumlah pengelola pertanian yang melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil sejumlah 14 orang. Pemilik terdiri dari 5 orang sedangkan penggarap sejumlah 9 orang.

Tabel 5.

Pentingnya kerjasama dalam pengelolaan pertanian

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat penting	7	50%
2	Penting	7	50%
3	Tidak penting	-	-
Jumlah		14	100%

Sumber Data Olahan Kuesioner

Berdasarkan rekapitulasi data di atas bawah 7 responden dengan peresentase 50% semua mengatakan sangat penting. selanjutnya terdapat 7 atau 50% yang mengatakan penting, sedangkan yang mengatakan tidak penting 0 atau tidak ada.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 4 menunjukkan bahwa kerjasama ini sangat penting dilakukan oleh Masyarakat Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo dapat membatu kebutuhan keluarga dan perekonomian.

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara mengenai alasan melakukan kerjasama.

Menurut bapak Amin selaku pemilik sawah alasan saya melakukan kerjasama ini bahwa saya memiliki banyak sawah yang cukup luas dan saya tidak memiliki cukup tenaga untuk mengelolanya sehingga saya melakukan kerjasama pertanian.⁵⁰

Menurut Hably selaku pemilik sawah yang menjadi alasan saya kenapa melakukan kerjasama ini karena ada kesibukan lain sehingga saya tidak mampu mengeloh sawah sebagai pengusaha dan saya memiliki sawah oleh sebab itu terjadilah kerjasama pertanian serta membantu petani yang tidak memiliki pekerjaan.⁵¹

Menurut Ibu Robiah selaku pemilik sawah bahwa karena saya sudah tidak mampu lagi mengelolah karena usia saya sudah tua dan tenaga saya tidak mampu lagi untuk mengelolah sawah dan saya juga memiliki kesibukan lain.⁵²

Menurut Abdul Rahman selaku penggarap karena saya tidak memiliki sawah dan saya memiliki keahlian dibidang pertanian dan untuk menambah penghasilan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵³

Menurut bapak Samsuri selaku penggarap alasan saya bahwa untuk mensejahterakan ekonomi keluarga karena masih kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarga⁵⁴

Begitupun juga yang dituturkan oleh bapak Adam selaku penggarap.

“Alasannya saya karena faktor ekonomi yang masih belum mencukupi untuk kehidupan sehari-hari”.⁵⁵

⁵⁰Amin (Pemilik lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 23 September 2021

⁵¹Hably (Pemilik lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 23 September 2021

⁵²Robiah (Pemilik lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 24 September 2021

⁵³Abd. Rahman (Penggarap lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 23 September 2021

⁵⁴Samsuri (Penggarap lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 25 September 2021

⁵⁵Adam (Penggarap lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 25 September 2021

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa yang menjadi alasan mereka melakukan kerjasama ini karena pemilik memiliki sawah yang cukup luas dan tidak memiliki tenaga untuk mengelolah sawahnya serta memiliki kesibukan lain dan penggarap tidak memiliki sawah namun mampu untuk mengelolah dan memiliki keahlian dibidang pertanian serta dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam hal ini adapun yang menjadi syarat-syarat tertentu dalam melakukan kerjasama pengelolaan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel. 6

Penggarap dan pemilik melakukan kesepakatan terhadap syarat-syarat yang dibuat dalam kerjasama

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	14	14%
2	Tidak	-	-
3	Kadang-kadang	-	-
Jumlah		14	100%

Sumber Data Olahan Kuesioner

Data yang tertera pada tabel 5 diatas dapat kita perhatikan bahwa sejumlah 14 responden atau 100% semua melakukan kesepakatan terhadap syarat-syarat yang dibuat dalam kerjasama pengelolaan.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 5 menunjukkan bahwa kerjasama ini dilakukan oleh Masyarakat Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo keseluruhan melakukan kesepakatan terhadap syarat-syarat yang dibuat dalam kerjasama. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak M.Tahir selaku penggarap beliau menuturkan:

Syaratnya itu semua biaya pengelolaan sawah ditanggung oleh penggarap kecuali pupuk dan obat ditanggung bersama dan hasil panennya dibagi setelah panen kesepakatan ini dilakukan secara lisan.⁵⁶

Tampaknya ungkapan yang disampaikan oleh bapak M. Tahir berbeda dengan dengan bapak Adam beliau melontarkan: “biaya pengelolaan sawah ditanggung sendiri dan pemilik hanya menerima hasil panennya yang akan dibagi setelah panen”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan dengan suatu pihak yang menerapkan kerjasama pertanian di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo bahwa kerjasama yang dilakukan memiliki syarat-syarat tertentu yaitu biaya obat, pupuk ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap dan biaya pengelolaan lainnya yaitu biaya dompeng, bibit, biaya tanam dan biaya panen ditanggung sendiri oleh penggarap. Tetapi ada juga penggarap yang menanggung semua dan pemilik tinggal menerima hasil panen yang sudah dibagi.

Namun di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo kebanyakan pemilik dan penggarap menanggung bersama biaya pupuk dan obat. Kerjasama yang dilakukan tersebut tidak menyebutkan jangka waktu dalam mengelola sawah. Hal ini terdapat pada tabel di bawah ini;

⁵⁶M. Tahir (Penggarap lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 24 September 2021

⁵⁷Adam (Penggarap lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 24 September 2021

Tabel 7

Dalam melakukan kerjasama tidak disebutkan jangka waktu pengelolaannya

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Disebutkan	-	-
2	Tidak disebutkan	14	100
3	Kadang-kadang	-	-
Jumlah		14	100%

Sumber Data Olahan Kuesioner

Sebagaimana tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa 0 atau tidak ada yang menyebutkan jangka penegelolaanya dan 14 atau 100% tidak menyebutkan jangka waktu pengelolaanya.

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa jangka waktu pengelolaan tidak disebutkan karena kerjasama yang dilakukan sudah lama sejak nenek moyang mereka dan sampai sekarang berkelanjutan. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan bapak Abdul razak beliau menuturkan:

Terserah kepada pemilik sawah ketika pemilik sudah tidak mau bekerja sama, kami sebagai penggarap menyerahkannya kembali dan itu sudah sejak dulu tidak ada waktu yang ditentukan.⁵⁸

Tampaknya ungkapan yang diucapkan oleh Bapak Abdulrasak tidak jauh berbeda dengan bapak Amiruddin hanya saja beliau melontarkan:

Karena tidak ada perjanjian sebelumnya jadi semuanya terserah kepada pemilik karena kerjasama ini sudah lama dilakukan sejak orang tua kami dulu dan sampai sekarang masih dilakukan.⁵⁹

⁵⁸Abdul Rasak (Penggarap lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 26 September 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di atas Masyarakat Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo dalam melakukan kerjasama pertanian, pengelolaan sawah tidak ada jangka waktu yang diberikan semuanya diserahkan penuh kepada pemilik karena tidak ada akad sebelumnya yang dilakukan, sebab hal ini sudah terjadi sejak nenek moyang mereka dan sampai sekarang masih bertahan.

Ketika proses kerjasama pertanian berlangsung pihak penggarap dan pemilik masing-masing menanggung dalam penyediaan pengelolaan lahan. Hal tersebut dapat kita perhatikan pada tabel dibawah ini:

Tabel. 8

Penanggung dalam penyediaan pengelolaan lahan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Pemilik	-	-
2	Penggarap	1	7
3	Kedua belah pihak	13	93
Jumlah		14	100%

Sumber Data Olahan Kuesioner

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 1 responden atau 7% mengatakan penggarap, 13 responden atau persentase 93% mengatakan kedua belah pihak, yang menanggung dalam penyediaan pengelolaan lahan.

Sebagaimana tabel 7 di atas menunjukkan bahwa dalam penanggung pembiayaan pengelolaan lahan banyak yang menanggung keduanya dibanding dengan ditanggung sendiri. hal tersebut selaras dengan hasil wawancara mengenai dalam kerjasama apa saja yang ditanggung. Menurut bapak Abd. Rahman selaku penggarap beliau menuturkan: “yang di tanggun mulai dari biaya dompeng, bibit,

⁵⁹Amiruddin (Penggarap lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 25 September 2021

biaya tanam, biaya panen, pupuk, dan obat tapi pupuk dan obat diduai dengan pemilik sawah.”⁶⁰

Pemaparan hasil wawancara diatas tidak berbeda dengan responen lainnya sebagaimana hasil wawancara diatas bahwa Masyarakat Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo yang menerapkan kerjasama pertanian, yang ditanggung oleh penggarap adalah biaya dompeng, bibit, biaya tanam dan biaya panen, mengenai pupuk dan obat sama-sama menanggung bersama. Jadi pemilik hanya menanggung pupuk dan obat. Dalam hal tersebut pengeluaran penggarap lebih banyak dari pemilik sawah.

Berikut ini perhitungan biaya yang dikeluarkan oleh penggarap dan pemilik⁶¹

1. Pengeluaran petani penggarap.

Dompeng	: Rp. 1000.000 Jt. per hektare
Bibit	: Rp. 4.600 per Kg membutuhkan 70 per hektare (70 x 4.600 = 322.000)
Biaya tanam	: Rp. 160.000
Biaya panen	: <u>Rp. 100.000+</u>
Total biaya	: Rp. 1.582.000

2. Pengeluaran pemilik

Pupuk	: Rp. 125.000 per sak membutuhkan 8 per hektare (125.000 x 8 = 900.000)
Obat	: Rp. 50.000 per botol membutuhkan 5 botol per hektare (50.000 x 5 = 250.000)

⁶⁰Abd. Rahman (Penggarap lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 23 September 2021

⁶¹Gani (Penggarap lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 26 September 2021

Total biaya : Rp.900.000+ Rp. 250.000= Rp. 1.150.000

Berdasarkan jumlah pengeluaran pemilik dan penggarap di atas sebagaimana yang dipaparkan melalui hasil wawancara bahwa pupuk dan obat dibagi dua dengan pemilik dan penggarap dengan jumlah 1.150.000 : 2 = Rp.575.000. Jadi pengeluaran penggarap sebesar 1.582.000 + 575.000 = Rp. 2.157.000 sedangkan pengeluaran pemilik sebesar Rp.575.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran penggarap lebih besar ketimbang dengan pemilik. Masyarakat Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo membagi hasil panen dengan cara membagi dua sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 9

Kerjasama yang dilakukan langsung dibagi dua

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	10	71%
2	Tidak	-	-
3	Kadang-kadang	4	29%
Jumlah		14	100%

Sumber Data Olahan Kuesioner

Sebagaimana tabel diatas bahwa pembagian hasil panennya lebih banyak yang langsung membagi dua sejumlah 10 atau 71% responden dan sejumlah 4 atau 29% responden yang menyatakan kadang-kadang.

Dari keterangan tersebut memberikan gambaran bahwa banyak Masyarakat Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo menyatakan kerjasama yang dilakukan mengenai pembagian hasilnya langsung dibagi dua. hal tersebut selaras dengan hasil wawancara.

Pendapat bapak Ismail Selaku penggarap beliau menyatakan:

Bagi dua, dengan jumlah 50% barena pemilik ana penggarap 50% iyya dzi'o bagi hasil sejak tomawweng dirua mai ia tomo aturanna, ana lambi di te'e andangi dzua tirobba mo, iyyamo di'o aturanna tomindolo mai artinna sejak dulu sudah dilakukan ketika diubah akan berbentrok kedua pihak, andangimi tia nah rua sepakat jika mau diubah karena selama ini andangi usa'ding diang sengketa⁶².

Pernyataan tersebut sebagaimana yang dikatakan bapak Ismail menerapkan sistem bagi hasil yang di Desa Bakka-Bakka yaitu adalah 50% di setiap sentra. Dan aturan ini sudah lama ada dari orang tua sebelumnya yang tidak pernah berubah, kalau mau diubah tidak bisa disetujui dan berujung konflik, dan tentunya dari mereka. tidak ada perselisihan antara pemilik tanah atau penyewa ketika membangun kemitraan antara penyewa dan pemilik tanah pada sistem ini.

Secara umum sistem pembagian hasil pertanian ada dua macam yaitu bagi hasil dengan rasio perbandingan sepekerja banding sepekerja, sepertiga banding duapertiga. Ada juga yang memakai sistem dengan rasio perbandingan sepekerja banding tigaperempat, namun pembagian 1/4 (sepekerja) ini sangat jarang dijumpai. Pembagian ini dibagi berdasarkan lahan yang dikelola oleh petani penggarap yaitu lahan kosong seperti yang dituturkan oleh bapak Gani sebagai petani penggarap yakni :

Dibagi dua masing-masing 50% diala apa' lita kosong tappa dibare tanggah hasilnya apa' sisantta ma'jama', alaweta to'o matanggung perongkosa bibit, jari dibagi tanggah hasilnya, kan lahan kosong itu pastinya pake modal berupa materi, bagi hasil ini sudah lama sejak orang tua kami dulu yang kerjakan. Tapi terserah lagi sama pemilik sawah sebagaimana dalam kesepakatan.⁶³

Pemaparan dari hasil wawancara yang dilontaran oleh bapak Gani pembagian hasil panen dibagi dua yakni masing-masing 50% untuk pemilik dan penggarap dengan rasio perbandingan sepekerja banding sepekerja karena dilihat dari jenis lahan yang dikelola lahan kosong hingga pembagian ini ditetapkan dan

⁶²Ismail (Penggarap lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 24 September 2021

⁶³Gani (Penggarap lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 26 September 2021

pembagian ini sudah sejak dilakukan sampai sekarang. Namun terlepas dari itu tergantung pada persetujuan atau kesepakatan bersama.

Tabel 10.

Jenis lahan yang dikelola petani penggarap

Jenis lahan	Rasio bagi hasil	Pemilik	Penggarap	Hasil Panen Penggarap	keterangan
Lahan Kosong	1/2 : 1/2	1/2	1/2	50%	Benihnya dari penggarap

sumber: hasil wawancara dari informan.

Hasil wawancara tersebut pada tabel 10 menggambarkan bahwa beragam lahan yang diolah dari praktek bagi hasil pertanian di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo memperlihatkan bahwa secara keseluruhan yakni lahan kosong. Maksud dari lahan kosong belum menanami di dalamnya serta akan ditanami setelah ada kesepakatan dari pihak penggarap dan pemilik mengenai biaya pengelolaan dan pembagian hasil panen.

Tabel 11.

Ditentukannya waktu pembagian hasil panen

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	14	100%
2	Tidak	-	
3	Kadang-kadang	-	-
Jumlah		14	100%

Sumber Data Olahan Kuesioner

Berdasarkan data di atas dapat diperhatikan bahwa seluruh responden 14 atau dalam presentase 100% mengatakan waktu pembagian hasil panennya

ditentukan. hal ini selaras dengan yang dikatakana oleh Hj. Narti selaku pemilik beliau menyatakan “setelah panen pertama hasilnya langsung dibagi tengah”.⁶⁴

Hal tersebut tidak berbeda dengan responden lainnya seperti yang di katakan oleh bapak Amiruddin selaku penggarap “karena sudah ketentuannya sebelumnya hasilnya panen langsung dibagi tangan setelah panen pertama”⁶⁵

Telah terjadi kerjasama yang dilakukan antara pemilik dan penggarap di Masyarakat Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo Berdasarkan dari jawaban kuesiuner yang telah dibagikan dan hasil wawancara bahwa dalam melakukan kerjasama pembagian hasil panen dibagi setelah panen pertama.

Tabel 12.

Hal-hal yang dianggap memberatkan dalam tanggung jawab dan sistem bagi hasilnya

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	8	57
2	Tidak	2	14
3	Kadang-kadang	4	29
Jumlah		14	100%

Sumber Data Olahan Kuesioner

Sebagaimana tabel 11 menunjukkan 8 responden atau dalam presentase 57% yang mengatakan bahwa ada yang dianggap memberatkan dalam tanggung jawab dan sistem bagi hasilnya dan yang menyebutkan tidak sejumlah 2 atau 14% responden dan yang mengatakan kadang-kadang 4 atau 29% responden.

Berdasarkan variasi kuesioner diatas menggambarkan bahwa Masyarakat Desa Bakka-bakka Kecamatan Wonomulyo selama melakukan kerjasama mereka

⁶⁴ Hj. Narti (Pemilik Lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 24 September 2021

⁶⁵ Amiruddin (Penggarap lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 25 September 2021

terbebani dari segi tanggung jawab yakni biaya dompok yang diberikan hal ini selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Pendapat bapak Adam beliau mengungkapkan yakni:

Dalam kerjasama ini cuman biaya dompok yang lebih membartkan karena biayanya cukup mahal dan selain dari biaya dompok yang harus ditanggung juga membutuhkan biaya yang cukup.⁶⁶

Hal ini serupa dengan hasil wawancara yang di ungkapkan oleh bapak Samsuri beliau juga mengatakan:

Iyya mo dzi'o biaya dompok karena mahal dan biaya lainnya juga masih ada yang ditanggung dan mengenai pembagian hasilnya tidak ada yang memberatkan karena begitu memang tomi tia aturannya.⁶⁷

Sebagaimana hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa Masyarakat Desa Bakka-Bakka dalam segi tanggung jawab yang mereka jalani selama ini merasa terbebani dengan biaya dompok sebab biaya cukup mahal dan selain dari itu mereka juga mengganggu biaya lainnya seperti biaya tanam , biaya panen, bibit.

Praktik bagi hasil yang dilakukan Masyarakat Desa Bakka-Bakka Kecamatan wonomulyo ketika melakukan kerjasama pengelolaan pertanian mereka juga diuntungkan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 13.

Keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang dilakukan selama melakukan kerjasama

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	7	50

⁶⁶Adam (Penggarap lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 24 September 2021

⁶⁷Samsuri (Penggarap lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 24 September 2021

2	Tidak	2	14
3	Kadang-kadang	5	36
Jumlah		14	100%

Sumber Data Olahan Kuesioner

Sebagaimana olahan data diatas menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian lebih banyak yang diuntungkan dan dirugikan dengan sejumlah responden 7 atau 50% dan sejumlah 2 atau 14% responden mengatakan tidak diuntungkan dan yang mengatakan kadang-kadang sejumlah 5 atau 36% responden.

Dapat kita perhatikan variasi jawaban yang diberikan oleh responden menunjukkan bahwa mereka lebih banyak yang diuntungkan dan dirugikan dalam praktik bagi hasil yang dilakukan selama melakukan kerjasama.

Hasil wawancara dengan bapak Usman selaku pemilik sawah beliau menyatakan:

Praktik bagi hasil dapat memberikan saya keuntungan bagi keluarga dan mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang karena kebutuhan sehari terpenuhi dan yang dulunya sawah ini tidak dikelola menjadi bermamfaat dan membantu keluarga yang memiliki kekurangan penghasilan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.⁶⁸

Tanggapan serupa juga dilontarkan oleh bapak Abdullah selaku penggarap dengan penuturan :

Selama tau masawwal ya iyya mo dzi'o andammi' tau ma'alli barras dan bertambah tomi penghasilan ta selama rie. maksudnya itu selama ini kerjasama yang dilakukan memenuhi kebutuhan pokok kami hinga meningkatkan ekonomi keluarga. mengenai kerugian kami mengalami disaat gagal panen.⁶⁹

⁶⁸Usman (Pemilik Lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 24 September 2021

⁶⁹Abdulla (Penggara Lahan), wawancara di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, 24 September 2021

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bakka-bakka Kecamatan Wonomulyo selama melakukan kerjasama mereka sangat diuntungkan sebab usaha yang dilakukan Sebuah harapan yang cukup cerah akan kontribusi pendapatan yang cukup baik bagi pemilik rumah dan petani. Namun mereka juga merasa dirugikan ketika gagal panen tapi itu semua tidak mendorong masyarakat Desa Bakka-Bakka tidak berhenti karena walaupun mereka mengalami gagal panen mereka tetap mendapatkan keuntungan.

Tabel 14.

Masalah yang ditimbulkan oleh pihak pemilik dan penggarap selama melakukan kerjasama

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	14	100%
3	Kadang-kadang	-	-
Jumlah		14	100%

Sumber Data Olahan Kuesioner

Sebagaiman tabel diatas bahwa selama melakukan kerjasama baik dari pihak pemilik dan penggarap tidak ada masalah yang dialami dalam sistem bagi hasil pertanian sebagaimana terdapat pada jawaban responden 14 atau 100%.

Menurut warga Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, selama melakukan kerjasama baik dari pemilik dan penggarap mereka tidak ada masalah yang ditimbulkan selama menjalankan kerjasama dilandaskan karena adanya, rela sama rela dan memegang prinsip saling percaya antara pemilik dan penggarap.

Tabel 15.

Yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Pemilik	3	21%
2	Penggarap	4	29%
3	Kedua belah pihak	7	50%
Jumlah		14	100%

Sumber Data Olahan Kuesioner

Pada tabel di atas dapat kita perhatikan bahwa 3 atau 21%. mengatakan pihak pemilik yang memanen dan 4 atau 29% mengatakan pihak penggarap dan 7 atau 50% yang mengatakan kedua belah pihak yang menjual hasil panennya.

Berdasarkan dari olahan data di atas menggambarkan telah banyak masyarakat desa bakka-bakka dalam proses memanen dilakukan secara bersama-sama. Menurut warga desa bakka bakka yang menjadi narasumber dalam penelitian karena pihak pemilik lahan biasanya mempunyai waktu yang cukup dan memiliki tenaga untuk melakukannya bersama-sama sebab dalam proses memanen tidak terlalu menguras tenaga.

C. Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Bakka-bakka Kecamatan Wonomulyo

Pembahasan sebelumnya penulis telah menerapkan bagaimana praktik bagi hasil pertanian diantara penggarap dan pemilik yang terjadi pada Masyarakat Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo. Data yang didapatkan, maka praktik bagi hasil pertanian dapat dianalisis dari berbagai segi:

1. Jangka waktu perjanjian.

Mukhabarah terkait dengan Syarat batas waktu kontrak atau perjanjian penggarapan. Yang berkaitan dengan waktu dalam perjanjian tersebut yaitu:

- a. Waktunya telah ditentukan, yaitu dalam perjanjian penggarapan sawah atau ladang ditentukan masa waktunya misalkan 3 sampai 4 kali panen atau 1 sampai 2 tahun tergantung pada kesepakatan.
- b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud. Seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat dan tanaman yang lain. Artinya waktu paling sedikit dalam perjanjian pertanian ini sampai satu kali panen.
- c. Dalam waktu perjanjian tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan itu sendiri.
- d. Kontrak waktu yang dilakukan semasa perjanjian tersebut terjadi selamalamanya karena dalam akad *mukhabarah* tidak disebutkan ataupun dijelaskan lamanya waktu penggarapan, maka dengan itu tetap sah.

Perjanjiannya dalam *mukhabarah* bersifat jaiz. Artinya ketika salah satu diantara *aqidain* menginginkan mengakhiri perjanjian tersebut maka hal itu tetap diperbolehkan, karena diawal akad memang tidak disebutkan lamanya masa perjanjian tersebut. Akan tetapi ketika akan mengakhiri perjanjian tersebut kedua belah pihak tetap memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sawah atau lahan pertanian, apakah sudah siap panen atau belum. Ketika sawah belum panen dan yang melakukan akad tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya, maka dilanjutkan oleh ahli warisnya, baik itu ahli warisnya dari pemilik tanah ataupun ahli warisnya dari petani penggarap.

Praktik bagi hasil yang dilakukan Masyarakat Desa Bakka- Bakka kecamatan wonomulyo dalam jangka waktu penngelolaannya secara hukum Islam

sebagaimana dalam fikih muamalah disebut dengan *mukhabarah* karena praktik *mukhabarah* sesuai dengan yang dilakukan oleh masyarakat desa bakka-bakka dimana mukhabarah benihnya berasal dari pekerja. Menurut hukum Islam, lamanya amalan mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat desa Bakka Bakka dianggap sah meskipun jangka waktu atau berakhirnya akad tidak disebutkan secara tegas dalam akad antara kedua belah pihak (akidain), baik itu satu atau dua musim atau satu atau dua tahun, ada saling percaya, saling kehendak dan kebiasaan di antara mereka, dan di antara mereka sudah saling mengenal.

2. Pembagian hasil pertanian.

Kehidupan dalam bermuamalah, Islam memberikan suatu aturan yang jelas. *Mukhabarah* adalah suatu yang berkaitan dengan kegiatan yang menyebabkan terhubungnya antara manusia dengan aturan yang akan membantu keduanya yaitu penggarap dan pemilik sawah. *Mukhabarah* adalah kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap yang dimana pemilik menyewakan sawahnya kepada penggarap untuk mengelolanya dengan pembayaran 1/2, 1/3 atau 1/4 dari hasil panennya atau seperberapanya. berdasarkan dari hadist Rasulullah Saw.

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرُو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ
 الْمُخَابِرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابِرَةِ، فَقَالَ: أَيُّ
 عَمْرُو، أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ
 عَنْهَا، إِنَّمَا قَالَ: يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِمْ خَرْجًا مَعْلُومًا (روه مسلم)

Artinya:

Dari Thawus, bahwa ia pernah menyuruh orang lain untuk menggarap ladangnya dengan sistem *Mukhabarah*. Kata Amru: saya katakan kepada Thawus, "Hai ayah Abdurrahman sebaiknya kau hindari sistem *Mukhabarah* ini, karena orang-orang mengatakan bahwa Nabi SAW melarang *Mukhabarah*". Kata Thawus: "Hai Amru saya telah diberi tahu orang yang lebih tahu tentang itu (yakni, Ibnu Abbas RA) bahwa Nabi Saw tidak

melarang *Mukhabarah*. Beliau hanya bersabda: "seseorang mempersilahkan saudaranya muslimnya untuk menggarap tanahnya, tanpa sewa adalah lebih baik dari pada dia memungut sewa tertentu." (Bukhari & Muslim)⁷⁰

Sistem bagi hasil yang diperaktekan oleh Masyarakat Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo atau dalam Islam dikatakan *mukhabarah* dikarenakan dalam praktiknya pemilik dan penggarap membagi 1/2 hasil panen dan bibit dari pihak penggarap. Dalam praktiknya yang mereka lakukan oleh Masyarakat Desa Bakka-bakka Kecamatan Wonomulyo pelaksanaan bagi hasilnya sesuai dengan hukum Islam Ini dapat dilihat dari ketika proses membagi hasil dengan membagi 1/2 dari hasil lahan, dengan kata lain lahan dibagi setelah padi benar-benar telah siap dipanen, dengan cara membagi dua lahan tersebut dan penggarap lahan menyuruh pemilik lahan memilih terlebih dahulu dengan landasan keridhoan antara dengan pemilik lahan dan penggarap lahan.

3. Hikmah adanya praktek *mukhabarah*.

Dalam kehidupan menciptakan manfaat yang besar dalam terpenuhi kehidupan sebab manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain dan diciptakan untuk saling berinteraksi dan berkolaborasi. Dan ini hanya akan tumbuh jika masyarakat menganut nilai-nilai kerukunan. *Mukhabarah* adalah kerjasama di bidang pertanian ketika pemilik tanah dan petani penggarap diasosiasikan dengan kerjasama. Dalam *mukhabarah* memiliki bagi hasil karena masalah teknis menyesuaikan dengan Syirkah. Dengan kata lain, merupakan konsep kerjasama yang bertujuan untuk menyatukan potensi-potensi yang ada pada kedua belah pihak untuk suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Kelebihan *mukhabarah* disini adalah anda dapat menggunakan apa yang tidak dimiliki orang lain, sehingga anda dapat menggunakan tanah tersebut dan mendapatkan penghasilan yang anda butuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

⁷⁰ Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, h. 456

Ada beberapa pelajaran dan manfaat yang bisa dipetik dengan melihat praktik mukhabara, khususnya yang dilakukan oleh warga desa Bakka-Bakka. Berikut adalah beberapa pelajaran.

- a. Asas gotong royong, yaitu saling tolong menolong untuk orang miskin, terletak di sini dengan pemilik tanah dan pekerja atau penggarap. Pemilik tanah membantu petani dengan faktor-faktor tertentu, sementara penyewa membantu pemilik tanah untuk membuat tidak mungkin untuk bekerja di ladang mereka sendiri karena faktor tertentu. Itu tercantum dalam QS. Al- Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
العِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Terjemah Bahasa Mandar

Anna situlu-tulungo'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu-tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang. Anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe'i passessa-Na

- b. Saling diuntungkan, yaitu ketika si pemilik membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri, dia akan memanfaatkan pekerjaan yaitu mengerjakan sawah orang lain dengan membagi hasilnya. Sementara pemilik tanah membutuhkan orang untuk menggarap mereka karena faktor-faktor tertentu, pemilik tanah merasa beruntung memiliki orang yang bekerja di ladang mereka.
- c. Memenuhi kewajiban manusia sebagai khalifah di muka bumi yaitu mencari penghidupan dan jalan yang lurus dengan usaha benar.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- e. Dikurangi angka kemiskinan.
- f. Menciptakan lapangan kerja, terutama bagi petani yang bisa bertani tetapi tidak memiliki lahan atau lahan garapan.
- g. Menimbulkan harmoni melalui rasa saling percaya dan keinginan atau kesenangan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut hasil dari analisis masalah praktik bagi hasil Mukhabarah di Desa Bakka Bakka, Wonomulyo, dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan

1. Praktik bagi hasil khususnya di bidang pertanian yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo adalah dilakukan dua orang antara penggarap dan pemilik. Akad yang dilakukan adalah akad secara lisan yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak tentang penggarapan sawah. dalam kesepakatan tersebut hasil panen dibagi dua $\frac{1}{2}$ yakni seperdua banding seperdua dengan perolehan hasil panen 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk petani penggarap atas dasar jenis lahan yang di kelolah yakni lahan kosong. Dalam biaya penggarapan sawah mulai dari bibit, dompen, biaya tanam dan biaya panen ditanggung dari petani penggarap cuma biaya obat dan pupuk sama-sama menanggung antara pemilik sawah dan penggarap. Sungguhpun demikian itu adalah kesepakatan dalam perolehan hasil panen tetap tergantung pada persetujuan masing-masing kedua belah pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini.
2. Praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo khususnya di bidang pertanian sudah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana dalam fikih muamalah disebut dengan *mukhabarah* yang dimana praktiknya sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat desa Bakka-Bakka dengan rasio perbandingan seperdua banding seperdua sesuai dengan

kesepakatan bersama dan tidak ada unsur penipuan didalamnya dan memiliki nilai tolong-menolong dan juga rasa kekeluargaan.

B. *Implikasi Penelitian*

Dengan melihat praktik bagi hasil pertanian di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, Jika ada kebingungan dalam perjanjian kerjasama, Anda dapat mengajukan saran untuk dipertimbangkan dan digunakan sebagai referensi untuk langkah selanjutnya:

1. Bagi para petani yang mempraktikkan sistem bagi hasil di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo, ketika melakukan suatu perjanjian kesepakatan praktik bagi hasil pertanian, seharusnya melakukan perjanjian secara tertulis, serta saksi, agar dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas masing-masing orang yang bersangkutan serta mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, yang akan mengangkat suatu judul yang sama, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Banyak di antara kegiatan muamalah ini yang luput dari pengamatan karena dianggap tidak terlalu penting. Padahal, seiring berkembangnya zaman, maka dibutuhkan semakin banyak juga hukum-hukum yang mengatur masalah muamalah yang turut berkembang yang mungkin saja masyarakat belum mengetahui bagaimana hukumnya dalam Islam, atau sudah mengetahui namun masih cenderung mengabaikannya. Hal ini dapat menjadi amal ibadah di dunia selain dengan tujuan memperdalam ilmu pengetahuan untuk kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Jakarta : Pt Sinergi Pustaka Indonesia, 2012
- Amri, Ulil. *Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2018
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk., *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana, 2018.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek*, Uin-Maliki Press, 2018.
- Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2016..
- Kusumaningrum, Septiana Indriani. "Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia", *Jurnal Transaksi* Vol. 11, No. 1, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2013.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Munir, Misbahul. *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah: Kajian Hadits Nabi Dalam Perspektif Ekonomi*, Cet. I; Malang: Uin-Malang Press, 2007.
- Nasution, Khairuddin. *Pengantar Studi Islam* Yogyakarta: Academia Dan Tazafa, 2009
- Rahman, Fazlur. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid Ii* . Yogyakarta: Pt. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Singarimbun, Masri Dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung : Alfabeta, 2018.

- , *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2013
- Soekanto, Soejorno Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Suhendi, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Cet.VII; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sukron, Mukhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah*, Skripsi: Iain Salatiga, 2016.
- Syafei. Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin, Amir. *Garis Garis Besar Fiqih*, Jakarta : Kencana ,2003.
- Wahyuningrum, Ana Liana dan Darwanto “*Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah*”, Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law Vol. 3, No. 1. 2020.
- Suherman, *Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syari’ah Sebuah Pendekatan al Maqasidhu al Syari’ah*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol.5,No.2, 2017
- Sari. Novita Erliana, Nik Amah, Yahya Reka Wirawan, *Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Menabung*, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.5 No.2, 2017

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE

Jl. BLK Ling. Passarang, No.17, Kel. Totoli, Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat
Telp. 085398569773 / 0811572411 / 085242949267

website:

email: stainmajene16@gmail.com

Nomor : B-059 AK/sti.00.0/PP.00.9/08/2021

Majene, 06 Agustus 2021

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) Rangkap

Hal : **Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada

Yth. Bupati Polewali Mandar

Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Polewali Mandar

Di.-

Tempat

Assalamu Alaikum, Wr.Wb

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa STAIN Majene yang tersebut namanya dibawah ini ;

Nama : Maryam

Nim : 20256117012

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Bakka-bakka Kecamatan Wonomulyo*". Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.


Dosen Pembimbing : 1. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
2. Nurhayati, S.Sy., M.H.I.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal : 16 Agustus 2021 s/d 16 September 2021.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n Ketua
Wakil Ketua Bidang Akademik


Dr. Muliadi, M.Sos.I

Nip. 197308281998031001

Tembusan :

1. Ketua STAIN Majene
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip
4. Kepala DPMo Tip



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/588/IPL/DPMPSTP/VIII/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr MARYAM
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0581/Kesbangpol/B.1/410.7/VIII/2021, Tgl. 16-08-2021

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	:	MARYAM
NIM/NIDN/NIP/NPn	:	20256117012
Asal Perguruan Tinggi	:	STAIN MAJENE
Fakultas	:	SYARI'AH
Jurusan	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat	:	LADONGI KEC. LUYO

Untuk melakukan Penelitian di Desa Bakka-bakka Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Bulan Agustus s/d 16 September 2021 dengan Proposal berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA BAKKA-BAKKA KECAMATAN WONOMULYO KAB. POLMAN"

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 16 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Drs. MUJAHIDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660606 199803 1 014

Tembusan:
Unsur Forkopinda di tempat;



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN WONOMULYO
DESA BAKKA-BAKKA

SURAT KETERANGAN
Nomor : 02 / DBB / 1 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar menerangkan bahwa :

Nama : MARYAM
Nim : 20256117012
Jenis Kelamin : Perempuan
Asal Perguruan Tinggi : SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo
Kabupaten Polewali Mandar

Telah selesai mengadakan penelitian di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Dengan Judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA BAKKA-BAKKA KECAMATAN WONOMULYO**"

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bakka-Bakka, 03 Januari 2022

Kepala Desa Bakka-Bakka



M. DARWIS, SE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa alasan anda melakukan kerjasama?
2. Dalam kerjasama apakah ada syarat-syarat tertentu?
3. Berapa lama jangka waktu kerjasama bagi hasil tersebut.?
4. Dalam kerjasama ini apa saja yang di tanggung?
5. berapa bagian masing- masing yang anda peroleh dalam pembagian hasil panen . berapa banding berapa?
6. kapan hasil panen dibagi?
7. Adakah hal-hal yang dianggap memberatkan dalam tanggung jawab dan dalam sisitem bagi hasilnya.?
8. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang dilakukan selama ini.?
9. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap dan pemilik sawah.?
10. siapa yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian.

DOKUMENTASI PENELITIAN
WAWANCARA/PENGEISIAN KUESIONER





DOKUMENTASI PENGAMBILAN DATA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Maryam, lahir di ladongi 18 februari 1998. Anak dari pasangan Alm. Muhammad Nur dan Ibu Nurmaliah ialah anak bungsu dari lima bersaudara. Penulis berdomisili di Desa Sambaliwali Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Penulis memulai pendidikan di SDN 024 karoke tahun 2006, setelah tamat SD pada Tahun 2011, penulis lanjut pendidkan ke Mts Negeri luyo tahun 2011 setelah tamat ke Mts Negeri luyo pada tahun 2014 tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan di MAN Polewali , setelah tamat dari di MAN Polewali, penulis mendaftarkan diri ke jenjang pendidikan berikutnya di Sekolah Tinggi Agama Negeri Majene dan lulus melalui jalur undangan SPAN-PTAIN dengan mengambil jurusan Syariaiah Dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2017